

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya Indonesia memiliki kekayaan jumlah aset yang sangat besar, tetapi masyarakat Indonesia umumnya hanya mengetahui aset negara berupa sumber daya alam yang meliputi kekayaan dan potensi yang ada di bumi, air, dan udara. Akan tetapi, pada kenyataannya aset negara tidak hanya sebatas itu saja, banyak aset negara yang perlu dikelola dengan baik terkait Manajemen Pengelolaan Aset. Pengelolaan Aset telah mengalami pergeseran paradigma dari *Asset Administrator* menjadi *Asset Manager*. Dengan demikian pada tahun 2017, Kementerian Keuangan mulai mengukur kinerja pengelolaan aset ditinjau dari seberapa besar manfaat ekonomi yang diperoleh dari pengelolaan aset negara.

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan bahwa Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan perolehan lain yang sah. BMN sebagian besar diperoleh dari anggaran negara yang merupakan uang rakyat sehingga pertanggungjawaban pengelolaan BMN yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan mutlak diperlukan (Arlini dkk, 2014).

Dikatakan oleh Direktur Hukum dan Humas Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Tri Wahyuningsih Retno Mulyani bahwa aset dibagi ke dalam tiga pos terkait konteks pengelolaan keuangan negara yaitu pertama Barang Milik Negara (BMN), kedua investasi jangka panjang dan ketiga piutang negara (Idris, 2017). Berdasarkan sumber Berita IDX Channel Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkapkan masih banyak permasalahan aset daerah. Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni menyebut "Meningkat masih banyaknya permasalahan aset dan masih kurang optimalnya pemanfaatan barang milik daerah, diharapkan pemerintah daerah mampu melakukan percepatan penyelesaian permasalahan dan meningkatkan PAD,"

Fatoni dalam keterangannya, Kamis (10/2/2022). Permasalahan yang sering dihadapi pemerintah daerah dalam upaya pembenahan atas pengelolaan aset daerah dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah, antara lain kurang optimalnya pengelolaan aset daerah, belum memadainya kapasitas pengelola aset daerah, dan belum tertibnya penatausahaan aset daerah. Selain itu terdapat pula beberapa persoalan lainnya. Misalnya, pelaksanaan pemanfaatan cenderung tidak sesuai dengan regulasi, terdapat aset daerah dalam posisi mangkrak atau tidak dimanfaatkan yang semestinya berpotensi untuk dimanfaatkan, ada aset daerah berupa tanah yang tidak memiliki bukti kepemilikan atau belum bersertifikat hingga aset daerah yang dikuasai atau dipergunakan oleh pihak lain yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian BMN merupakan bagian dari aset akan tetapi BMN sendiri memiliki nilai yang sangat besar sehingga BMN menjadi konteks vital yang perlu dikelola dengan optimal dan akuntabel agar mampu menjadi sumber penerimaan negara. Oleh karena itu, penting untuk melaksanakan pengelolaan BMN atau manajemen aset secara rapi dan terstruktur. Dalam hal penelitian yang dilakukan mengenai manajemen aset sampai saat ini belum banyak dilakukan, ada juga yang meneliti dari sisi optimalisasi pengelolaan atau pemanfaatan aset tetap, akan tetapi hal tersebut juga merupakan bagian dari manajemen aset secara umum.

Kota Palembang juga terdapat Aset tetap yang belum didukung dengan bukti Kepemilikan berupa aset pemerintah kota, Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD Pemerintah Kota Palembang TA 2020 Nomor 43/LHP/XVIII.PLG/06/2020 tanggal 22 Juni 2020 Diketahui terdapat 687 bidang tanah yang belum bersertifikat dan 792 unit kendaraan yang belum memilikidokumen kepemilikan berupa Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Pemeriksaan lebih lanjut diketahui terdapat aset tetap yang belum didukung dengan bukti kepemilikan sebesar Rp 4.398.753.954.944.50, dengan rincian sebagai berikut: aset tetap tanah sebanyak 677 bidang belum memiliki Sertifikat Berdasarkan dokumen KIB A dan Bukti Sertifikat Tanah Diketahui 677 Bidang aset tetap tanah sebesar Rp 4.300.540.983.704,00 tidak didukung dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat. Aset tetap berupa kendaraan bermotor

sebanyak 1.090 unit belum didukung bukti kepemilikan berdasarkan daftar Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor yang terdapat pada Pemerintah Kota Palembang diketahui terdapat 1.090 unit kendaraan sebesar Rp 98.212.971.240,50 yang belum memiliki Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).

Berdasarkan LHP BPK diatas terdapat juga Aset Tetap Kendaraan Bermotor yang dikuasai pihak lain, yaitu berdasarkan pemeriksaan fisik kendaraan secara uji petik pada sekretariat DPRD. Pada tanggal 5 April 2021 menunjukkan bahwa terdapat kendaraan roda empat yang masih dikuasai mantan anggota DPRD sebanyak dua unit kendaraan, dengan Merk Toyota Alphard 2400 G A/T MET AN20GA/T/T20M Nomor Plat BG 1110 PZ seharga Rp786.200.000,00 Ex. Ketua DPRD dan Nissan New X-Trail/ 20.2WD M/T Nomor Plat BG 1265 NZ seharga Rp290.000.000,00 Ex. Wakil Ketua DPRD (Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun: 2020).

Hasil wawancara dengan pengurus barang Setwan dan Kepala Bidang Aset telah melakukan upaya pendekatan ke pemegang kendaraan agar mengembalikan kendaraan, namun sampai dengan pemeriksaan berakhir tanggal 26 April 2021 kendaraan tersebut masih dikuasai pihak lain. Upaya pelaksanaan tata pemerintahan yang baik merupakan salah satu unsur yang mencerminkan keinginan pemerintah untuk menjalankan pemerintahan yang baik dalam penyelenggarannya. Hal tersebut dapat dilihat dalam Regulasi dan Inventarisasi Aset diduga menjadi tolak ukur manajemen aset yang baik dalam sebuah instansi pemerintahan.

Dalam mengukur manajemen aset yang baik diperlukannya Regulasi di bidang pengelolaan aset barang milik negara/daerah perlu dibuat dinamis mengingat pengelolaan barang milik negara/daerah tersebut juga bersifat dinamis dan belum dapat dilaksanakan secara optimal karena adanya beberapa permasalahan yang muncul serta adanya praktik pengelolaan yang penanganannya belum dapat dilaksanakan. Selanjutnya inventarisasi aset juga menjadi komponen penting dalam mengukur manajemen aset suatu instansi. Inventarisasi aset adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, pelaporan hasil pendataan aset, dan mendokumentasikannya, baik aset

berwujud maupun aset tidak berwujud pada suatu waktu tertentu (Sugijama, 2013:173). Dengan menerapkan inventarisasi, informasi yang didapat dari hasil inventarisasi umumnya mencakup volume, luas, jenis, spesifikasi, merk, dan harga dari aset tersebut. Inventarisasi juga memberi informasi mengenai keberadaan aset pemerintah daerah, karena jumlah aset yang begitu besar dapat memberikan kemungkinan aset yang tercatat hilang dan tidak diketahui keberadaannya ataupun aset yang jelas keberadaannya namun tidak tercatat di laporan aset milik pemerintah daerah.

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh penelitian Azhar dkk (2013), dan Rosihan dkk (2017) menyatakan berpengaruhnya regulasi dalam proses pengelolaan aset yang dimiliki perusahaan daerah air minum kota Malang, menjadi hal yang sifatnya general, dalam melakukan pekerjaan yang tidak spesifik melainkan dalam mengatur hal-hal yang sifatnya non teknis dalam perusahaan. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa regulasi berpengaruh terhadap manajemen aset Perusahaan Daerah Air Minum kota Malang. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Puspasari (2018) diketahui bahwa inventarisasi aset berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen aset. Selain itu, persamaan penelitian yang dilakukan saat ini dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya adalah variabel bebasnya yaitu regulasi dan inventarisasi aset dan variabel terikat yaitu manajemen aset. Sedangkan, perbedaan antara penelitian saat ini terletak pada lokasi penelitian, waktu penelitian, dan jumlah variabel penelitian. Berdasarkan uraian diatas, masih terjadi kesalahan-kesalahan dalam mengelola aset, maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut dengan judul **“Pengaruh Regulasi dan Inventarisasi Aset terhadap Manajemen Aset pada Pemerintah Kota Palembang”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana Pengaruh Regulasi terhadap Manajemen Aset?
2. Bagaimana Pengaruh Inventarisasi Aset terhadap Manajemen Aset?
3. Bagaimana Pengaruh Regulasi dan Inventarisasi Aset secara simultan

terhadap Manajemen Aset?

### **1.3 Batasan Masalah**

1. Penelitian ini memiliki batasan masalah yang diteliti, agar penelitian ini tidak menyimpang dan meluas. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah pembahasan tentang pengaruh Regulasi dan Inventarisasi Aset terhadap Manajemen Aset pada Pemerintah Kota Palembang.
2. Selain itu peneliti membatasi ruang lingkup pembahasan pada objek penelitian yaitu pada Pemerintah Kota Palembang dengan responden penelitian yaitu karyawan bagian aset di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Palembang.

### **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Tujuan**

Dalam Penelitian yang dilakukan terhadap suatu masalah tentunya mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal ini yang menjadi tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Regulasi terhadap Manajemen Aset pada Pemerintah Kota Palembang
2. Untuk mengetahui pengaruh Inventarisasi Aset Terhadap Manajemen Aset pada Pemerintah Kota Palembang
3. Untuk mengetahui pengaruh, Regulasi dan Inventarisasi Aset berpengaruh secara simultan terhadap Manajemen Aset pada Pemerintah Kota Palembang

#### **1.4.2 Manfaat**

Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan, Khususnya dibidang ilmu Pengelolaan Barang Milik Negara, Regulasi , dan Inventarisasi Aset terhadap Manajemen Aset.

2. Bagi Akademis

Sebagai sumber referensi, khususnya bagi mahasiswa jurusan Akuntansi

Program Studi Akuntansi Sektor Publik yang tertarik untuk melakukan suatu penelitian selanjutnya, khususnya penelitian yang memiliki topik relatif sama.

3. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kota Palembang terutama Organisasi Perangkat Daerah dalam menerapkan Manajemen/Pengelolaan Aset yang meliputi kegiatan Regulasi dan Inventarisasi Aset.